



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 743 - Disdik

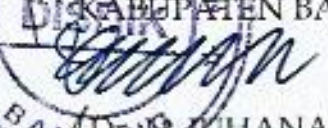
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran Nomor : 642.1/028-UPT TK,SD DAN NF/1/2018 tanggal 30 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK DERMAWAN
Nama Kepala Sekolah	:	Rusminah, S.Pd.AUD
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Pendidikan Dermawan Budiman
Penanggung jawab	:	Tintin Sumartini, S.Sos
Alamat Sekolah	:	Jl. Komplek Sanggar Mas Lestari, RT/RW.01/012, Desa Tarajusari, Kec. Banjaran Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	08/TK-YPDB/I/2018
Tanggal	:	30 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 2 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Djuhana, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran